

22 Februari 2023

Nomor : 009 /PP.00.02/K.AC-03/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Penyampaian Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kabupaten Aceh Besar.**

Kepada Yth.

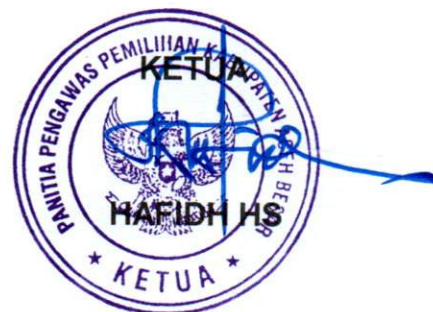
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh

Di-

Banda Aceh.

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 053/PP.00.00/K.AC/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pembaharuan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
2. Bersama ini kami sampaikan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 008/HK.01.01/K.AC-03/02/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 039/HK.01.01/K.AC-03/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Peringgal.

**KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 008/HK.01.01/K.AC-03/02/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR NOMOR 039/HK.01.01/K.AC-03/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN ACEH BESAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Kepolisian Resor Aceh Besar, Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu kabupaten berkedudukan di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum 2024.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Surat Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor Sprin/84/I/HUK.6.6/2023 perihal Nama-nama Personil Polres Aceh Besar Yang Dilibatkan Dalam Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Besar;
 6. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-601/L.1.27/Es/02/2023 Atas Perubahan Nomor B-2199/L.1.27/Es/10/2022 perihal Permohonan Untuk Penggantian Personil Sentra Gakkumdu Kab. Aceh Besar;
 7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor Sprin/1296/X/RES.1.38/2022/Sat Reskrim perihal Daftar Personil Sat Reskrim Bergabung Dengan Panwaslih Aceh Besar tanggal 10 Oktober 2022;
 8. Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 011/BA.PLENO/K.AC-03/02/2023 tanggal 9 Februari 2023;
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 039/HK.01.01/K.AC-03/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar;
- KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar di Kota Jantho;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar di Kota Jantho;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh di Banda Aceh; dan
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Aceh Besar.
Pada tanggal : 9 Februari 2023.



Lampiran : I
 Nomor : 008/HK.01.01/K.AC-03/02/2023
 Tanggal : 9 Februari 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAFIDH HS, S.Sos.I	KETUA PANWASLIH ACEH BESAR	PENASEHAT
2.	AKBP. CARLIE SYAHPUTRA BUSTAMAM, S.I.K., M.H	KAPOLRES ACEH BESAR	PENASEHAT
3.	BASRIL G, S.H., M.H	KAJARI ACEH BESAR	PENASEHAT
4.	NURHIDAYATI, S.Si	ANGGOTA PANWASLIH ACEH BESAR	PEMBINA
5.	MUARA ULI, S.E., M.M	WAKAPOLRES ACEH BESAR	PEMBINA
6.	FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H., M.H	KASI PIDUM KEJARI ACEH BESAR	PEMBINA
7.	MARHAMI R.A, S.HI., M.H	ANGGOTA PANWASLIH ACEH BESAR	KETUA KOORDINATOR
8.	FERDIAN CHANDRA, S.Sos., M.H	KASAT RESKRIM POLRES ACEH BESAR	KOORDINATOR
9.	CUT MAILINA ARIANI, S.H	KASUBSI PRAPENUNTUTAN SEKSI PIDUM	KOORDINATOR
10.	AIPDA ZUMARDI	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
11.	BRIPKA SAFWAN	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
12.	BRIPKA INDRA FITRIADI, S.H	PENYIDIK PEMBANTU POLRES ACEH BESAR	ANGGOTA
13.	WIRA FADILLAH, S.H	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI SEKSI PIDUM	ANGGOTA
14.	RAIS AUFAR, S.H	KASUBSI PENYIDIKAN SEKSI PIDSUS	ANGGOTA
15.	ZOEL FADHLAN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
16.	ALFIAN SYAHRI, S.H., M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
17.	MUHAMMAD RIDHO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
18.	IPDA. HERRI SABHARA, S.Pd	KANIT LIDIK I POLRESTA BANDA ACEH	ANGGOTA
19.	AIPTU. MISWARDI, S.H., M.H	KBO SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH	ANGGOTA
20.	AIPDA. JAMIL	KASUBNIT LIDIK IV	ANGGOTA
21.	EDI SAPUTRA, S.Ag., M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
22.	M. DEDY SUHERI, Amd.Kep	STAF PNS SEKRETARIAT PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
23.	EKA AVIANDA, S.E	STAF PNS SEKRETARIAT PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
24.	HASFAR FUADI, S.H., M.H	STAF PELAKSANA TEKNIS PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA
25.	M. FAZLI, S.T	STAF PELAKSANA TEKNIS PANWASLIH ACEH BESAR	ANGGOTA

